



P U T U S A N

Nomor : 81/PDT/2016/PT.PBR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NORIAN**, - umur 54 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Tanjung Buntung Rt.02. Rw.16 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Pemegang Kartu Tanda NIK. 2171097112610001.
2. **KIE PUTRA**, - umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Tanjung Buntung Rt.02. Rw.16 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini masing-masing bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama ahli waris ALI (Almarhum). Berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 26 Januari 2015 memberi kuasa kepada **Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H., S.M., M.Hum** Advokat Konsultan Hukum pada Law Firm Nasution & Associates berkantor dan beralamat di Batu Ratna Raya No. 14 Kramat Jati Jakarta Timur dan untuk saat ini berkantor dan beralamat di Perum Odessa Blok C-22 No. 22 Rt.01/40 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam, baik dengan cara bersama - sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa dan untuk semula disebut sebagai

PENGUGAT sekarang **PEMBANDING**.

L A W A N :

1. **SALEH SERAN,-** beralamat di P.T. Trakindo Batu Ampar Kota Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **ADI RAHMAN,-** beralamat di Rt. 16/02 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;
3. **BUYAMIN BIN ZURMI,-** beralamat di Kampung Tua Rt.001/001 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III**;
4. **KIAN HIE/ACAI,-** beralamat di YKB Blok A No. 16 Bengkong Laut Kota Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2016 Nomor 81/Pen.Pdt/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas.
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 4 Februari 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, di bawah nomor register : 44/Pdt.G/2015/PN. Btm, sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan - alasan dan dasar hukum gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang belum diukur terletak di Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Bengkong Kelurahan Tanjung Buntung dengan luas kurang lebih 100.000M2 (10 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perkampungan/pemakaman /H.Rahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan/Kampung Tua;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan/Sekolah Maritim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hanik/Acai;

tanah sebagaimana diuraikan di atas untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: **obyek perkara**.

2. Bahwa asal mula/asal usul kepemilikan obyek perkara tersebut sampai dimiliki oleh Penggugat bermula dari adanya Penyerahan tanah obyek perkara oleh Penghulu Nongsa kepada Wawan pada tanggal 02 September 1960, Wawan kemudian menggarap obyek perkara tersebut dan menjadikannya sebagai tempat mencari penghidupan dengan berkebun di atas obyek perkara;
3. Bahwa pada tanggal 04 April 1974 Wawan menghibahkan obyek perkara kepada Almarhum Ali (Ali Tandu suami dan orangtua) Penggugat, pemberian hibah dilakukan di hadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Penghulu Nongsa sehingga secara hukum hibah tersebut sah dan dilindungi oleh Undang-undang;
4. Bahwa tanah obyek perkara yang diperoleh dengan cara hibah tersebut dimiliki dan dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 04 April 1974 sampai sekarang dan di atasnya dijadikan lahan pertanian/perkebunan karet dan tanaman tua lainnya seperti kelapa,

Halaman 3 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, petai, dan jengkol. Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam menyatakan bahwa obyek perkara adalah milik sah dari Penggugat;

5. Bahwa sejak Ali (suami dan orang tua) Penggugat meninggal dunia tanggal 04 Pebruari 2012 sebagian dari obyek perkara kurang lebih seluas 5 hektar dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat-1 dalam bentuk kegiatan usaha (jual tanah timbun) tanpa adanya izin dan persetujuan dari Penggugat, di mana penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa tanaman tua seperti karet, kelapa, petai dan lainnya yang ada di atas obyek perkara semula merupakan penghasilan dan mata pencaharian bagi Penggugat, telah ditumbang/dihancurkan oleh Tergugat-1 dan dijadikan sebagai lahan galian untuk kepentingan kegiatan usaha Tergugat-1 dengar. tanpa mengindahkan hak-hak Penggugat sebagai pemilik yang sah. Untuk Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam untuk menyatakan perbuatan Tergugat-1 merupakan perbuatan hukum;
7. Bahwa guna kepentingan usahanya Tergugat-1 telah menebang tanaman tua yang jadi mata pencaharian Penggugat yang terdiri dari pohon karet pohon kelapa, petai dan tanaman tua lainnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 1.235.000.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya dan sampai saat ini penguasaan Tergugat-1 sudah berlangsung selama tiga tahun, sehingga kerugian Penggugat berjumlah sebesar $3 \times \text{Rp } 1.235.000.000 = \text{Rp } 3.705.000.000$ (tiga milyar tujuh ratus lima juta rupiah). Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam untuk menyatakan perbuatan Tergugat-1 telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 3.705.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima juta rupiah);
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-1 yang meguasai obyek perkara secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat,

Halaman 4 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat patut secara hukum apabila Tergugat-1 mengganti kerugian Penggugat tersebut. Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam menghukum Tergugat-1 untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 3.705.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima juta rupiah) secara tunai;

9. Bahwa untuk mejamin agar Tergugat-1 tidak mangkir membayar ganti rugi atas penguasaan obyek perkara dan atas pohon tanaman yang sudah ditebangnya, serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, adalah wajar apabila Penggugat mendapat jaminan dan perlindungan secara hukum. Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam untuk melakukan sita atas harta kekayaan Tergugat-1 yang bentuk obyek dan nilai harta kekayaan tersebut akan diperhitungkan pada saat perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Tergugat-1 terhitung semenjak bulan Pebruari 2014 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan ini (selama 12 bulan) telah melakukan kegiatan usaha jual tanah timbun di atas obyek perkara, dalam satu harinya Tergugat-1 mengeluarkan/menjual tanah timbun 500 lori/rit perhari dan minimal 20 hari dalam satu bulan dengan harga Rp. 20.000 perlori/rit, sehingga dengan penjualan tanah timbun tersebut Penggugat telah menderita kerugian sebesar $500 \times 20 \times 12 \times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp } 2.400.000.000$ (dua milyar empat ratus juta rupiah). Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam menghukum Tergugat-1 membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas penjualan tanah timbun dari obyek perkara.

11. Bahwa Tergugat-2, telah menguasai pula sebagian dari obyek perkara dengan cara merobah batas-batas yang sebenarnya, sehingga dengan merobah batas obyek perkara yang dilakukan oleh Tergugat-2, Penggugat kehilangan tanah seluas kurang lebih 500 M2 karena batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat-2 adalah batas yang dulunya ditandai dengan

Halaman 5 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon karet ditarik menuju pohon nibung); Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam menghukum Tergugat-2 mematuhi batas tanah yang dari dulunya ditarik dari pohon karet ke arah nibung;

12. Bahwa Tergugat-3 telah mengklaim obyek perkara seluas kurang lebih 2,2 hektar merupakan milik Tergugat-3 padahal Tergugat-3 tidak mempunyai hak apapun di atas obyek Perkara. Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk menyatakan klaim Tergugat-3 atas obyek perkara seluas 2,2 hektar tidak berdasar secara hukum;

13. Bahwa Tergugat-4 telah menggeser atau merubah batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat-4, di mana dengan perubahan batas tanah yang dilakukan oleh Tergugat-4, menyebabkan Tergugat kehilangan sebagian obyek perkara seluas 1.500 M2 (batas yang sebenarnya adalah); Untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam menyatakan batas obyek perkara adalah sebagaimana batas yang diajukan oleh Penggugat yang sekarang ini ditandai dengan tower PLN ;

14. Menyatakan batas obyek perkara antara Penggugat dengan Tergugat-4 adalah sebagaimana batas yang diajukan oleh Penggugat yang sekarang ini ditandai dengan tower PLN;

15. Bahwa untuk menjamin agar obyek perkara tidak dialihkan oleh Tergugat-1 kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, adalah sangat pantas dan layak secara hukum Pengadilan ini meletakkan sita jaminan di atas obyek perkara. Atas dasar hal itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam untuk meletakkan sita jaminan di atas obyek perkara dan menyatakan sita jaminan kuat dan berharga;

16. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat dan guna mencegah jangan timbul masalah baru,

Halaman 6 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat patut secara hukum apabila Pengadilan Negeri Klas IA Batam mengeluarkan putusan sela, memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan di atas obyek perkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat terlindungi, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Batam untuk menghukum Tergugat-1 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan sebagian obyek perkara seluas 5 hektar yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat-1, Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat negara seperti Polisi Pamong Praja, Polri dan atau TNI;
18. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Batam Penggugat telah berulang kali menghubungi para Tergugat untuk mencari penyelesaian secara musyawarah, akan tetapi niat baik dari Penggugat tidak pernah direspon secara positif oleh para Tergugat. Bahkan sebaliknya para Tergugat menunjukkan perlawanan dan menunjukkan rasa permusuhan yang amat sangat pada Penggugat;
19. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat terlindungi oleh Pengadilan ini. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Batam untuk menghukum para Tergugat agar patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan didasarkan atas alasan hukum dan dalil- dalil yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sah dan meyakinkan serta tidak dapat dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad), walaupun para Tergugat mengadakan perlawanan, mengajukan banding atau kasasi.

21. Bahwa karena para Tergugat, telah secara bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam menghukum para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----MAKA OLEH KARENA ITU -----

Berdasarkan pada uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan di atas obyek perkara sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek perkara milik sah dari Penggugat
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-1 menguasai obyek perkara dan menebang tanaman secara tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas obyek perkara sah, kuat dan berharga;
5. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat-1 Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.235.000.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.235.000.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai;

7. Menyatakan harta kekayaan Tergugat-1 akan disita untuk pengganti kerugian Pengugat yang bentuk obyek dan nilai harta kekayaan tersebut akan diperhitungkan pada saat perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat-1 membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas penjualan tanah timbun dari obyek perkara;

9. Menghukum Tergugat-2 mematuhi batas tanah yang dari dulunya ditarik dari pohon karet ke arah nibung;

10. Menyatakan klaim Tergugat-3 atas obyek perkara seluas 2,2 hektare tidak berdasar secara hukum;

11. Menghukum Tergugat-1 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan obyek perkara seluas 5 hektar yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat-1, Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat negara seperti Polisi Pamong Praja, Polri dan atau TNI;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat;

13. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri kelas IA Batam berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, tergugat III mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis, tertanggal 03 juni 2015, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Adapun dalil-dalil Eksepsi atas gugatan tersebut :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi

Disqualifikasatoir)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa penggugat bertindak untuk “kepentingan diri sendiri dan bertindak untuk atas nama ahli waris ALI (Almarhum)”. Dalam Posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan identitas dari ALI (Almarhum) dan tidak juga menguraikan hubungan antara Penggugat dengan ALI (Almarhum). Oleh karena dalam Posita gugatan tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari yang sah menurut peraturan perundang- undangan dan atau sesuai dengan akta lain yang dapat dijadikan dasar sebagai ahli waris, sehingga dalam hal ini kapasitas Penggugat tidak jelas, maka oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

- a. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat 3 (tiga) adalah salah alamat dan atau salah orang, karena Tergugat 3 (tiga) tidak pernah memiliki nama dan/atau nama panggilan “BUYAMIN, karena nama asli pemberian orangtua Tergugat 3 (tiga) dari sejak lahir adalah “BENYAMIN” sesuai dengan nama Tergugat 3 (tiga) yang tertera didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 35/KD-CS-BTM/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam, pada tanggal 05 April 1993 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171090506800001 serta yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK)

Halaman 10 dari 24 PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 (tiga) No: 2171091506070022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Maret 2014 yaitu tertulis nama "BENYAMIN" bukan "BUYAMIN" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatan Penggugat, dan nama Bapak kandung Tergugat 3 (tiga) adalah "DJUREM" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Tergugat 3 (tiga) No: 2171091506070022 bukan "ZURMI" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatan Penggugat, untuk itu Tergugat 3 (tiga) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah menggugat orang dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- b. Bahwa mengenai kelengkapan dalam gugatan sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts vordering (RV) gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak, alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) dan tuntutan atau petitum. Gugatan yang dibuat mengenai identitas para Tergugat khususnya pada Tergugat 3 (tiga), tidak jelas dan diragukan untuk diikutsertakan sebagai Tergugat. Mengenai Identitas dari Tergugat juga tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151/Sip/ 1971 tanggal 13 Mei dicantumkan secara lengkap Identitasnya. Untuk itu kami berpendapat bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat eror in persona maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan point 1 yaitu :
"bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang belum diukur terletak

Halaman 11 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kec. Bengkong Kelurahan Tanjung Buntung dengan seluas lebih 100.000 M2 (10 hektar) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan perkampungan/ Pemakaman/H. Rahman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan/kampung tua
- Sebelah timur berbatasan dengan perkampungan / sekolah maritim
- Sebelah barat berbatasan dengan Hanik/Acai.

tanah sebagaimana diuraikan di atas untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara”

Bahwa dalil penggugat terlihat sudah sangat jelas memiliki keragu-raguan menentukan objek perkara dalam gugatan ini yang mana telah jelas dinyatakan bahwa dalam dalil gugatannya objek perkara dalam gugatan ini adalah sebidang tanah yang belum diukur yang dimiliki oleh Penggugat pada poin 1 posita gugatan penggugat. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan penggugat mengenai objek perkara dalam gugatan penggugat tidak jelas mengenai batas-batas, oleh karena belum diukur tanah yang menjadi objek perkara maka dapatlah dinyatakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- b. Bahwa adanya ketidak jelas an atas kepemilikan sebidang tanah yang dinyatakan sebagai objek perkara dalam gugatan ini sehingga menyebabkan gugatan penggugat kabur. Telah jelas diuraikan dalam poin 3 gugatan penggugat “Wawan menghibahkan objek perkara kepada ALI (Almarhum)” dalil ini menyatakan bahwa tanah tersebut bukan kepemilikan atas nama Penggugat, akan tetapi dalam poin 1, poin 2 poin 4, telah jelas pula menyatakan kepemilikan atas sebidang tanah yang dinyatakan sebagai objek perkara dalam gugatan adalah Penggugat sendiri. Poin 1, poin 2 poin 4 dalam posita gugatan sangat jelas

Halaman 12 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan Penggugatlah yang memiliki dan menguasai tanah atas objek perkara. Oleh karena adanya ketidakjelasan atas kepemilikan sebidang tanah yang dinyatakan sebagai objek perkara dalam gugatan ini maka dapatlah Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur ('Obscuur Libel) sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak ada menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan Tergugat 3 terhadap Penggugat dan Penggugat tidak pula menguraikan hukum (peraturan undang-undang) yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat 3. Oleh karena itu, dasar hukum dalil gugatan penggugat tidak jelas dan tidak dimuat dalam posita gugatan maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan pengugat kabur (Obscuur Libels) sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum dalam eksepsi sebagaimana yang dimaksud di atas, Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini, gugatan penggugat error in persona, Objek perkara yang disengketakan dalam gugatan tidak jelas dan ketidakjelasan kepemilikan objek perkara, gugatan penggugat yang tidak jelas dasar hukumnya sehingga gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel), maka demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Ditolak Untuk Seluruhnya.

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini. Oleh

Halaman 13 dari 24 PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Tergugat tidak perlu mengulanginya lagi dan dianggap sudah dituangkan dalam dalil-dalil pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa didalam dalil Posita Gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sangatlah bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada Posita Gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas), yang mendalilkan bahwa "Tergugat 3 (tiga) telah mengklaim objek perkara seluas kurang lebih 2,2 hektar merupakan milik Tergugat 3 (tiga), padahal Tergugat 3 tidak mempunyai hak apapun di atas obyek perkara. Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk menyatakan klaim Tergugat 3 atas obyek perkara seluas 2,2 hektar tidak berdasar secara hukum ", sedangkan Penggugat telah mendalilkan gugatannya pada poin 1, bahwa Penggugat memiliki tanah yang belum diukur terletak di Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Bengkong Kelurahan Tanjung Buntung dengan luas kurang lebih 100.000M2 (10 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan perkampungan/pemakaman /H. Rahman.
- Sebelah selatan berbatas dengan Hutan/Kampung Tua;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan/ Sekolah Maritim;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hanik/Acai.

Tanah sebagaimana diuraikan di atas untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek Perkara.

Sehingga Tergugat 3 (tiga) bertanya, atas dasar apakah Penggugat mendalilkan dalil gugatannya pada poin 12, bahwa Tergugat 3 telah mengklaim obyek Perkara seluas 2,2 hektar dari sebidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat?, sedangkan tanah obyek perkara yang

Halaman 14 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat belum diukur, sehingga jelas terlihat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum yang sebenar-benarnya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 12 Gugatan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat 3 sangat meragukan keabsahan legalitas kepemilikan sebidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat, karena sepengetahuan Tergugat 3 (tiga), Penggugat tidak pernah tinggal menetap di Lokasi lahan yang menjadi obyek perkara, dan juga Tergugat 3 (tiga) tidak pernah mengetahui bahwa yang bernama "WAWAN" (yang menghibahkan obyek perkara kepada Ali orang tua dan suami Penggugat) ada memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 100.000 M2 (10 hektar) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat 3 sangat mempertanyakan sepadan yang telah ditetapkan oleh Penggugat, tentunya kalau Penggugat sudah menetapkan sepadannya dalam dalil gugatan Penggugat, maka sudah jelas bahwa legalitas dan/atau bukti Surat Kepemilikan obyek perkara dimaksud sudah ditanda tangani oleh para sepadan tanah yang dimiliki oleh Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat 3 (tiga) tidak pernah mengklaim tanah milik Penggugat seluas 2,2 hektar menjadi milik Tergugat 3 (tiga), akan tetapi tanah lokasi lahan yang di miliki dan dikuasai Tergugat 3 (tiga), telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 3 (tiga) secara turun temurun seluas + 2,2 hektar (229 m x 99 m) yang diperoleh Tergugat 3 (tiga) dari harta warisan almarhum ibu kandung tergugat 3 (tiga) almarhumah Ibu Rahma Binti Ranu dari orangtua kandung almarhum ibu kandung Tergugat 3 (tiga) almarhum Bapak Ranu (kakek Tergugat (tiga)), setelah Ibu kandung Tergugat 3 (tiga) meninggal dunia (almarhumah Ibu Rahma Binti Ranu),

Halaman 15 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebidang tanah warisan peninggalan ibu kandung Tergugat 3 (tiga) diwariskan kepada Tergugat 3 (tiga), berdasarkan Surat Keterangan Batas Kebun Nomor : 06/RW XXII. TB/II/2006 tanggal 04 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua RW : XXII Tanjung Buntung dan Tokoh Masyarakat Tanjung Buntung Bapak AHMAD DAENG PARAGA dan juga ditandatangani oleh sepadan tanah kebun yang dimiliki oleh Tergugat 3 (tiga), dan juga berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang dibuat dan ditandatangani oleh RT dan RW Kampung Tua Tanjung Buntung dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Tokoh-tokoh masyarakat Kampung Tua Tanjung Buntung, sepadan tanah kebun milik Tergugat 3 (tiga) pada tanggal 03 Maret 2011, sehingga Penggugat tidak berhak dan tidak beralasan Hukum menghentikan segala kegiatan Tergugat 3 (tiga) di atas sebidang tanah seluas + 2,2 hektar (229 m x 99 m) milik Tergugat 3, dan Tergugat 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa Ibu kandung dari Tergugat 3 (tiga) bernama RAHMA Binti RANU dilahirkan di Kampung Tua Tanjung Buntung pada tanggal 25 Januari 1950 dan dibesarkan di Kampung Tua Tanjung Buntung, dan tutup usia pada tahun 2010, jadi jauh sebelum tanah milik Tergugat 3 (tiga) seluas + 2,2 hektar (229 mx 99 m) yang dikuasai oleh Tergugat 3 (tiga) secara turun temurun sebagai ahli waris almarhum Ibu Kandung Tergugat 3 (tiga) RAHMA Binti RANU, orangtua kandung dari RAHMA bernama RANU (kakek Tergugat 3) sudah menguasai dan mengolah tanah seluas +2,2 hektar (229 m x 99 m) yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, untuk lahan pertanian dan perkebunan, sebagai sumber penghidupan keluarga RANU (kakek Tergugat 3), sehingga tidak ada alasan yang kuat dan tepat berdasarkan fakta hukum bagi Penggugat untuk mengklaim tanah milik Tergugat 3 (tiga) seluas + 2,2 hektar (229 m x 99 m) menjadi

Halaman 16 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak miliknya, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menyatakan bahwa tanah milik Tergugat 3 (tiga) seluas +2,2 hektar (229 m x 99 m) bukan tanah hak milik Penggugat;

6. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah, Penggugatlah yang mengklaim tanah milik yang dikuasai Tergugat 3 (tiga) seluas + 2,2 hektar (229 m x 99 m) menjadi milik Penggugat, dan inilah bukti keserakahan Penggugat atas tanah yang ada di lokasi lahan Kampung Tua Tanjung Buntung, terbukti bahwa Penggugat telah pernah melakukan Perjanjian Pemanfaatan Lahan sebagai Akses Jalan dengan pihak lain diatas tanah lokasi lahan yang dikuasai oleh Tergugat 3 (tiga) seluas + 2,2 hektar (229 m x 99 m), sehingga akibat dari Perjanjian Pemanfaatan Lahan sebagai Akses Jalan yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dengan Pihak lain, Tergugat 3 (tiga) telah mengalami kerugian materi dan immaterial;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebaga Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat 3 dalam konvensi seluas + 2,2 hektar (229 m x 99 m) berdasarkan Surat Keterangan Batas Kebun Nomor : 06/RW XXII. TB/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun : KARIM, JAFAR dan RABAK
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun: SIMES dan NURASIAH,

Halaman 17 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIRAN

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun : ABDUL GANI dan TANAH WAKAF
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun : LAUT
4. Bahwa sebelum perkara ini diajukan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi nya telah pula mengklaim tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat 3 dalam konvensi dengan cara Tergugat Rekonvensi telah pernah melakukan Perjanjian Pemanfaatan Lahan sebagai Akses Jalan dengan pihak lain diatas tanah lokasi lahan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat 3 dalam konvensi seluas + 2,2 hektar (229 m x 99 m) berdasarkan Surat Keterangan Batas Kebun Nomor : 06/RW XXII. TB/I/2006 tanggal Januari 2006, sehingga akibat dari Perjanjian Pemanfaatan Lahan sebagai Akses Jalan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Pihak lain, Tergugat 3 (tiga) telah mengalami kerugian materi dan immaterial;
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi atas pengklaiman sebidang tanah + 2,2 hektar (229 m x 99 m) dengan adanya pemanfaatan lahan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terdahulu telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian untuk menyelesaikan perkara dalam gugatan konvensi yang dibuat oleh tergugat rekonvensi;
7. Bahwa adapun kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat 3 dalam konvensi akibat dari Perjanjian Pemanfaatan Lahan sebagai Akses Jalan dengan pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah:
- a. Kerugian Materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 18 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat 3 dalam konvensi adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa dengan adanya kerugian materil dan immaterial oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi maka dengan ini memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Maka berdasarkan dalil-dalil dalam rekonvensi di atas sangatlah bersalasan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan ini memohon Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

DALAM PROVISI

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban tergugat pada pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban beserta eksepsi tergugat dan gugatan rekonvensi tergugat konvensi dalam provisi.
2. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebenar benarnya tanah yang dikuasai dan miliki oleh Tergugat 3 yang diwariskan oleh Ibu Kandung Tergugat 3 (tiga) RAHMA Binti RANU) adalah milik penggugat sehingga untuk menyatakan memerintahkan Tergugat 3 menghentikan

Halaman 19 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kegiatan di atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 3 tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Dengan berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA / PROVISI

1. Menolak provisi penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

DALAM KONVENSIPOKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

DALAM KONVENSIPOKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Batas Kebun Nomor : 06/RW XXII. TB/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 adalah sah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 4 Februari 2016, No. 44/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 02/AKTA/PDT.G/2016/PN.BTM Jo Nomor 44/PDT.G/2015/PN.BTM, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera, Panitera Pengadilan Negeri Batam, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.44/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 4 Februari 2016, pada tanggal 12 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 02 / AKTA / PDT.G / 2016 / PN.BTM Jo Nomor 44 / PDT.G / 2015/PN.BTM, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, bahwa Pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat / Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV pada tanggal 16 Februari 2016;

Halaman 21 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 17 Maret 2016 dan diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 18 Maret 2016 ;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tanggal 30 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 31 Maret 2016 dan pada tanggal 5 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 02/ AKTA/ PDT.G/ 2016/ PN.BTM Jo Nomor 44/ PDT.G/ 2015/ PN.BTM, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 2 Mei 2016 kepada para Tergugat / Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV pada tanggal 20 April 2016, diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/ 2015/PN.Btm, tanggal 4 Februari 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 22 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding telah diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dan membaca pula Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/ 2015/PN.Btm, tanggal 4 Februari 2016, sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah dalam peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2015/ PN.Btm, tanggal 4 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp **150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 **PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN 11 Juli 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.HERMAN NURMAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **JARASMEN PURBA S.H** dan **TIGOR MANULLANG S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **29 Agustus 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DALIUS, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

JARASMEN PURBA, S.H.

H.HERMAN NURMAN, S.H.,M.H

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

DALIUS, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp.139.000,00
J u m l a h	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 PUTUSAN Nomor : 81/PDT/2016/PN.PBR